



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

**STRATEGI PENANGANAN TUBERKULOSIS MELALUI AKSI MENINGKATKAN
PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS DENGAN INTERVENSI KOLABORATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Turberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Turberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Strategi Penanganan Tuberkulosis Dengan Intervensi Kolaboratif, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanganan Tuberkulosis Melalui Aksi Meningkatkan Penemuan Kasus Tuberkulosis Dengan Intervensi Kolaboratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGANAN TUBERKULOSIS MELALUI AKSI MENINGKATKAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS DENGAN INTERVENSI KOLABORATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pentahelik adalah konsep kolaborasi yang melibatkan lima elemen utama untuk mencapai tujuan bersama.
7. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
8. Skrining TBC adalah proses untuk mendeteksi dini penyakit TBC pada individu atau kelompok yang berisiko tinggi.
9. Pengobatan adalah proses yang melibatkan penggunaan kombinasi obat untuk membunuh bakteri *mycobacterium tuberculosis* penyebab TBC.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan strategi penanganan TBC melalui Aksi Meningkatkan Penemuan Kasus TBC dengan Intervensi Kolaboratif.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan penemuan kasus TBC di Daerah melalui intervensi kolaboratif, dengan melakukan skrining pada kelompok berisiko yang melibatkan unsur:
 - a. pemerintah;

- b. akademisi;
- c. pelaku usaha;
- d. komunitas masyarakat; dan
- e. media.

BAB III PENDEKATAN DAN KEGIATAN PENUNJANG

Pasal 3

- (1) Pendekatan yang dilakukan dalam penanganan TBC melalui Aksi Meningkatkan Penemuan Kasus TBC dengan Intervensi Kolaboratif meliputi upaya:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Kegiatan penunjang dalam penanganan TBC melalui Aksi Meningkatkan Penemuan Kasus TBC dengan Intervensi Kolaboratif meliputi:
 - a. diseminasi;
 - b. publikasi;
 - c. pencatatan;
 - d. pelaporan;
 - e. monitoring; dan
 - f. evaluasi.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan Aksi Meningkatkan Penemuan Kasus TBC dengan Intervensi Kolaboratif terdiri dari Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dari unsur Pentahelik dan Puskesmas Wilayah.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan Aksi Meningkatkan Penemuan Kasus TBC dengan Intervensi Kolaboratif Tingkat Kabupaten terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Bidang Implementasi; dan
 - d. Bidang Pencatatan, Pelaporan, Monitoring, Evaluasi dan Publikasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Aksi Meningkatkan Penemuan Kasus TBC dengan Intervensi Kolaboratif merupakan upaya meningkatkan penemuan kasus TBC positif dengan melibatkan berbagai unsur pelaku kepentingan dalam hal ini Pentahelik sesuai di suatu wilayah sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- (2) Implementasi Aksi Meningkatkan Penemuan Kasus TBC dengan Intervensi Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. skrining TBC;
 - b. penyusunan modul ajar TBC; dan
 - c. kampanye perubahan perilaku.

**Bagian Kedua
Skrining TBC**

Pasal 6

- (1) Kegiatan skrining TBC merupakan proses untuk mendeteksi dini penyakit TBC pada individu atau kelompok yang berisiko tinggi.
- (2) Kegiatan skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. perusahaan;
 - b. lembaga pemasyarakatan;
 - c. pondok pesantren; dan
 - d. kelompok berisiko lainnya.
- (3) Kegiatan skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Aksi Meningkatkan Penemuan Kasus TBC dengan Intervensi Kolaboratif.

**Bagian Ketiga
Penyusunan Modul Ajar TBC**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun modul ajar TBC bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau sederajat yang berisi tentang penyakit TBC secara lengkap dan jelas.
- (2) Modul ajar TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam muatan lokal yang akan disampaikan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Aksi Meningkatkan Penemuan Kasus TBC dengan Intervensi Kolaboratif setelah berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat setempat.

**Bagian Keempat
Kampanye Perubahan Perilaku**

Pasal 8

- (1) Kampanye perubahan perilaku merupakan kegiatan promotif dan preventif dilaksanakan melalui berbagai media informasi sebagai upaya memberi wawasan baru sehingga dapat mengubah cara pandang Masyarakat untuk mengubah perilaku yang sejalan dengan upaya pencegahan dan penanganan masalah TBC.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemas dalam bentuk yang menarik dan jelas sehingga mudah diterima, dipahami dan diingat oleh Masyarakat.

**BAB V
DISEMINASI DAN PUBLIKASI**

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melaksanakan diseminasi dan publikasi Aksi Meningkatkan Penemuan Kasus TBC dengan Intervensi Kolaboratif.
- (2) Diseminasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi publik atau masyarakat umum.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi Aksi Meningkatkan Penemuan Kasus TBC dengan Intervensi Kolaboratif.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Pelaksanaan Aksi Meningkatkan Penemuan Kasus TBC dengan Intervensi Kolaboratif didanai oleh:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-8-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-8-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 37

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SYAHBUDIN USMOYO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006